



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK, -, tempat tanggal lahir Larantuka, 28 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 11 Februari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui eCourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/022/IX/2017, tanggal 11 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta kurang lebih 1 bulan, namun pada pertengahan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kabupaten Flores Timur, kemudian pada awal Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

4. Bahwa pada pertengahan Mei 2021 Tergugat kembali dan tinggal bersama Penggugat di rumah kontrakan di lingkungan Gege III, selama kurang lebih tiga bulan, dan Penggugat merasa bahwa selama tiga bulan itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:

a. Selama Tergugat kembali dan tinggal bersama, Tergugat tidak pernah membicarakan tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setiap kali Penggugat bertanya Tergugat hanya diam saja;

b. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat selama Tergugat keluar dari kontrakan pada pertengahan Agustus 2021 sampai sekarang;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada pertengahan Agustus 2021, Tergugat pergi dan meninggalkan sebuah surat tertulis dalam bahasa Jawa yang artinya, saya pergi jangan mencari saya, sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hakim yang bersidang dalam perkara ini, dalam sidang pertama adalah majelis hakim, namun dalam sidang berikutnya sampai dengan selesai adalah hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 28 Januari 2022 dan tanggal 8 Februari 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat diajukan perubahan terhadap posita angka 3 dan petitum angka 2 pada gugatan Penggugat terkait ejaan nama Tergugat yang benar sesuai Kutipan Akta Nikah, sehingga posita angka 3 berubah menjadi "*Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;*", sedangkan petitum angka 2 berubah menjadi "*Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);*";

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: Kel.Whl.140/30/PEM/2022, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2022 oleh Pemerintah Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0271/022/IX/2017, atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat), yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2017 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Bakso, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Sukoharjo, dan saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa selang kurang dari setahun, Penggugat dan Tergugat pindah ke Lingkungan Gege III, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka;
- Bahwa di awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan terakhir, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Waihali, Larantuka, sedangkan Tergugat tinggal di Maumere;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Kakak Ipar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di Sukoharjo, dan saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Lingkungan Gege III, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka;
- Bahwa di awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak 5 (lima) bulan lalu, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Waihali, Larantuka, sedangkan Tergugat tinggal di Maumere;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dapat dijatuhkan talak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang bersidang dalam perkara ini, dalam sidang pertama adalah majelis hakim, namun karena keterbatasan jumlah hakim yang bertugas maka dalam sidang berikutnya sampai dengan sidang selesai adalah hakim tunggal, berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Nomor: 100/KMA/HK.01/10/2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 28 Januari 2022 dan tanggal 8 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan mempertimbangkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang atas peraturan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis terkait sanggahan terhadap alamat Penggugat dan Tergugat, serta terhadap kewenangan mengadili gugatan Penggugat, maka dengan berdasar pada Pasal 145 ayat (2), Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 R.Bg., Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pada saat persidangan, Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap posita angka 3 dan petitum angka 2 pada gugatan Penggugat terkait ejaan nama Tergugat yang benar sesuai Kutipan Akta Nikah, di mana perubahan tersebut tanpa merubah atau menyimpang dari kejadian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2017;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah Tergugat pulang dan kembali tinggal bersama Penggugat di bulan Mei 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat selalu diam ketika ditanya terkait kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada pertengahan bulan Agustus 2021, Tergugat pergi sampai sekarang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat adalah berupa asli Surat Keterangan Domisili Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Penggugat di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Tergugat dan Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 10 September 2017 di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah Adik Ipar Penggugat dan saksi kedua adalah Kakak Ipar Penggugat, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak 5 (lima) bulan lalu, Tergugat pergi sampai sekarang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Penggugat terkait status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2017;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan terakhir, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa alasan jelas;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

### درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”*

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	190.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	95.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>440.000,00</b>

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15